

PENGUATAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Muhibuddin Zaini

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia
muhibuddin.zaini@law.uir.ac.id

Info Artikel

Masuk: 03 Maret 2025
Diterima: 26 Mei 2025
Terbit: 24 Juni 2025

Keywords:

Legal Certainty, Islamic Banking, Legal System.

Kata kunci:

Kepastian Hukum, Perbankan Syariah, Sistem Hukum.

Corresponding Author:

Muhibuddin Zaini, E-mail:
muhibuddin.zaini@law.uir.ac.id

Abstract

The Sharia Banking Law provides a benchmark in Islamic banking activities in Indonesia. Islamic banking activities have many aspects and many varieties that cross several laws and regulations, therefore to strengthen the position of Islamic Banking, it is necessary to synchronize and harmonize laws and regulations that intersect with Islamic banking activities. The research method used is normative research. The results of this study require changes to several laws and regulations that intersect with Islamic Banking.

Intisari

Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan menjadi patokan didalam kegiatan perbankan syariah di Indonesia. Kegiatan perbankan syariah memiliki banyak segi dan banyak ragam yang melintasi beberapa peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu untuk menguatkan posisi Perbankan Syariah diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan kegiatan perbankan syariah. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian normative. Hasil dari penelitian ini diperlukan perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang beririsan dengan Perbankan Syariah.

1. Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi selalu mewarnai setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari manusia itu lahir hingga meninggal dunia. Saling membutuhkan setiap manusia adalah kodrat karena manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain selalu di iringi oleh kepentingan ekonomi. Agar tatanan kehidupan masyarakat bisa berjalan normal dan stabil maka sistim ekonomi ditengah

masyarakat harus berjalan normal¹.

Hadirnya lembaga perbankan ditengah kehidupan masyarakat adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi ditengah masyarakat berjalan dengan lancar². Lembaga perbankan bertugas untuk menghubungkan berbagaimacam masyarakat dalam transaksi bisnis. Secara garis besarnya sebuah bank menjalankan usaha dalam bentuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut ketengah masyarakat dalam bentuk kredit serta ikut dalam serta dalam lalu lintas pembayaran³.

Fungsi intermediasi dalam dunia perbankan menghubungkan masyarakat yang kekurangan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana. Masyarakat yang kekurangan dana memanfaatkan lembaga perbankan untuk mendapatkan fasilitas kredit sedangkan kelompok masyarakat yang kelebihan dana menyimpan dana mereka di bank dalam bentuk simpanan⁴. Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank ke masyarakat maka semakin banyak keuntungan yang didapat oleh bank dan semakin hidup kegiatan ekonomi yang ada ditengah masyarakat.

Oleh karena itu bank disebut dengan darahnya perekonomian sebuah negara. Jika ingin ekonomi negara tersebut bagus maka harus dibaguskan juga sistim perbankannya dan jika sistim perbankan dinegara tersebut rusak maka akan berdampak pada sistim ekonomi di negara tersebut. Negara-negara yang kuat pasti memiliki perbankan yang kuat. Untuk menguatkan sistim perbankan tersebut harus didukung oleh sistim hukum yang sempurna⁵.

Di Indonesia sistim hukum perbankan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan-peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008

¹ Subwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

² Rachmadi Usman Djoni S Gozali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

³ Sunu Widi Purwoko, *Aspek Hukum Bisnis Bank* (Jakarta: Nine Season Communication, 2015).

⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2009).

⁵ Rosyidi Hamzah et al., "Imperfect Information of Bankers Clause in Credit Agreements in Banking Institutions: Further Legal Impact," *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (November 9, 2023): 529–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.76529>.

tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tranfer Dana dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan permasalahan hukum⁶. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga dimasyarakat untuk menentukan kebijakan ekonomi yang diambil. Hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi⁷.

Perkembangan perbankan syariah menjadi fenomena baru dalam sistim perbankan nasional. Munculnya para pemain baru (*new comers*) mengidentifikasikan bahwa bank syariah mempunyai prospek yang cerah dan pasar yang sangat potensial. Akan tetapi, perkembangan perbankan syariah secara institusi tidak dibarengi sikap masyarakat yang secara masif menyimpan dananya dibank syariah⁸.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam bidang perbankan syariah pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya undang-undang ini untuk menjawab tantangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia karena banyaknya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabah⁹.

Tujuan perbankan syariah adalah menciptakan keadilan ekonomi, menghindari eksploitasi dan memastikan bahwa transaksi keuangan berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Praktik perbankan syariah telah berkembang dibanyak

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016).

⁷ Neni Sri Imaniyati and Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis Di Lengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2017).

⁸ Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung, 2012).

⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" (2008).

negara dengan populasi muslim dan juga mendapat perhatian diluar komunitas Muslim karena prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang diterapkan dalam operasinya¹⁰.

Perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian dari sistim hukum yang ada di negara Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan sistim perbankan syariah di Indonesia. Di dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari bank umum konvensional.

Untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam prakteknya persidangan di pengadilan agama masih menggunakan aturan-aturan lama yang belum berkesuaian dengan nilai-nilai syariah. Penyelesaian sengketa di pengadilan agama masih menggunakan aturan-aturan hukum acara perdata seperti HIR dan RBG baik dibidang pengajuan gugatan, pembuktian dan eksekusi putusan pengadilan. Pengadilan Agama tidak memiliki hukum acara khusus untuk menyelesaikan sengketa di perbankan syariah.

Selain itu masih banyak aturan-aturan yang lainnya masih belum selaras dengan konsep syariah seperti perjanjian pembiayaan masih didasarkan pada buku III KUHPerdata tentang perjanjian, Konsep jaminan seperti jaminan fidusia masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Jaminan benda tidak bergerak berupa tanah masih berpatokan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Untuk itu diperlukan pembaharuan hukum dan pembangunan hukum yang selaras dan mendukung perbankan syariah di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian normative menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder¹¹. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute*

¹⁰ M Yarham, Mara Rinaldi Pakpahan, and Ridwana Siregar, "Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 3 (2023): 180.

¹¹ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum, Sistem, Metode, Aliran Dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016).

approach), dimana focus dalam penelitian ini menganalisa dan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang tentang Transfer Dana, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Agama serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Penyelarasan Aturan di Bidang Hukum Acara Perbankan Syariah di Indonesia

Hukum merupakan sekumpulan aturan-aturan yang mengikat yang harus diikuti dan dipatuhi. Keberadaan hukum dalam suatu ekosistem masyarakat bertujuan agar lalu lintas kehidupan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan hukum dan hukum pun membutuhkan masyarakat (*ubi ius, ubi societas*). Hukum yang hadir di tengah masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada di tengah masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang Bersama masyarakat¹².

Untuk menguatkan kepastian hukum di bidang perbankan syariah maka lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini lahir untuk menjamin kepastian hukum segala aspek kegiatan hukum syariah. Namun secara prakteknya undang-undang ini belum berdiri sempurna dalam memberikan kepastian hukum dalam kegiatan perbankan syariah. Kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah ini sangat luas aspeknya dan sangat beragam jenisnya, tentunya semua ini juga harus dilandaskan pada aturan-aturan yang berlandaskan pada konsep syariah tersebut.

Dalam ilmu hukum membagi 2 jenis hukum yakni hukum materil dan hukum formil. Hukum materil adalah hukum mengatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi sedangkan hukum formil adalah hukum yang diciptakan untuk menegakkan hukum materil. Hukum formil diciptakan agar penyelesaian sengketa yang ada pada hukum materil bisa ditegakkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku¹³. Oleh karena itu hukum formil berisi prosedur-prosedur hukum. Hukum formil membutuhkan

¹² Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2012).

¹³ Efa Laela Fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2019).

hukum materil dan hukum materil membutuhkan hukum formil. Hukum Perdata adalah hukum materil dan hukum formilnya adalah hukum acara perdata.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah adalah hukum materil. Undang-Undang ini mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan dalam sektor perbankan syariah. Didalam prakteknya tentu ada benturan-benturan dalam menjalan kegiatan perbankan syariah, tentu diperlukan sarana untuk menyelesaikan benturan-benturan tersebut. Didalam Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Untuk hukum acara nya sampai hari ini belum tersedia secara sempurna. Beracara di Peradilan Agama masih menggunakan hukum acara perdata yang berlaku pada umumnya.

Hukum Acara Perdata yang berlaku pada umumnya di Peradilan agama sampai hari ini pun bisa dikatakan belum jelas, karena sampai hari ini hukum acara perdata di Indonesia masih bersifat dualisme yakni untuk di Pulau Jawa dan Madura berlaku HIR dan untuk diluar Pulau Jawa dan Madura berlaku RBG. Kemudian sampai hari inipun di Indonesia belum memiliki Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata ini sangat luas obyeknya mulai dari sebelum gugatan, pemeriksaan dipengadilan dan eksekusi putusan pengadilan. Tentunya ini menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di peradilan agama.

Sisi ekonomis dalam perbankan syariah sangat tinggi. Pola penyelesaian sengketa yang sederhana dan efisien dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah mutlak diperlukan. Hukum acara perdata yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sehingga menjadikannya tidak efisien dan tidak efektif. Prinsip syariah menginginkan para pihak bisa menjalankan kewajibannya secara patut dan mendapatkan haknya juga secara patut. Pola penyelesaian yang masih bertingkat-tingkat dengan adanya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali seolah-olah dapat menjadi ajang untuk mengulur-ulur kewajiban dan menunda-nunda hak yang seharusnya didapatkan.

Sebagai contoh Ketika diciptakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Undang-Undang ini dibuat untuk menjawab tantangan perkembangan perekonomian dan perdagangan yang melahirkan banyak permasalahan utang piutang. Undang-Undang ini dapat dikatakan hukum materil dan hukum formil.

Selain mengatur substansi tentang kepailitan, undang-undang ini juga mengatur tata cara prosedur pengajuan kepailitan dan prosedur yang terkait dengan kepailitan. Sehingga pola penyelesaian kepailitan sesuai dengan jiwa undang-undang kepailitan. Ruh dan badan berada dalam satu jiwa.

Didalam Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah didalam ayat 2 menyatakan bahwa apabila para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Dan didalam ayat (3) disebutkan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Pola penyelesaian yang dimaksud oleh pasal-pasal diatas adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Negara Indonesia sudah melahirkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini lahir sebagai Solusi banyak sengketa-sengketa bisnis yang penyelesaiannya di pengadilan tidak selesai-selesai. Ini akibat dari banyaknya penumpukan perkara di pengadilan sehingga penyelesaian sengketa bisnis menjadi tidak efektif dan tidak efisien¹⁴. Undang-Undang ini lahir jauh-jauh hari sebelum lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah, tentu undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa belum menyinggung sengketa ekonomi syariah.

Sebagai contoh untuk melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa didalam Pasal 61 disebutkan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri. Bunyi pasal diatas tentu menimbulkan polemik didalam pelaksanaannya. Apabila putusan arbitrase syariah sudah dikeluarkan maka pengadilan manakah yang berwenang untuk melakukan eksekusi, apakah pengadilan agama atau pengadilan negeri.

4. Penyelarasan Aturan Terkait dibidang Perbankan Syariah di Indonesia

¹⁴ Ilham Bagaskara Aji and Pujiyono, "Problematika Hukum Arbitrase Online Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (December 2020): 341–49.

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam samalah artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Benarlah apa yang dikatakan oleh Joseph Sacht, tidak mungkin mempelajari Islam tanpa mempelajari Hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa hukum sebagai sebuah institusi agama memiliki kedudukan yang sangat signifikan¹⁵.

Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Adanya larangan bagi pemeluk agama Islam untuk makan harta riba mengakibatkan lahirnya bank-bank syariah ditengah hiruk pikuk kegiatan ekonomi. Untuk menyokong kegiatan tersebut pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Lahirnya Undang-Undang ini seharusnya juga diikuti juga undang-undang yang lainnya yang terkait dengan kegiatan perbankan syariah.

Perbankan syariah hidup ditengah masyarakat. Perbankan syariah bukanlah benda mati yang hidup dan tegak sendiri. Perbankan syariah membutuhkan variable-variable lainnya agar tetap hidup dan berkembang ditengah masyarakat. Perbankan syariah memiliki aspek yang luas dan beragam jenis kegiatan. Salah satu aspek yang penting dari kegiatan didalam perbankan syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Konsep pembiayaan tersebut diatas harus berdasarkan kepada persetujuan atau kesepakatan. Berbicara tentang persetujuan dan kesepakatan tentu merujuk kepada buku

¹⁵ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana: Prenada Media Group, 2006).

III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Tentunya konsep perikatan yang ada didalam konsep syariah memiliki perbedaan dengan konsep perikatan yang ada didalam KUHPerdata karena mereka lahir dari rahim yang berbeda¹⁶.

Dalam memberikan pembiayaan syariah kepada masyarakat diminta juga agunan. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Rezim hukum jaminan di Indonesia lahir sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Malahan ada Sebagian aturan hukum jaminan masih diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti Gadai dan Hipotik. Tentu hal ini belum sejalan dengan konsep syariah sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perbankan syariah¹⁷.

Untuk benda bergerak yang penguasaan obyeknya tetap ditangan debitur diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Undang-Undang ini lahir atas kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana yang didapatkan dari lembaga pembiayaan. Jaminan fidusia adalah lembaga untuk memberikan jaminan bagi kreditor pada saat memberikan pembiayaan pada debitur. Lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia ini jauh-jauh hari sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Permasalahan eksekusi jaminan fidusia juga telah menimbulkan drama yang panjang sehingga berujung digugatnya Undang-Undang Jaminan Fidusia di Mahkamah Konstitusi. Sehingga Kreditor tidak bisa lagi melakukan eksekusi sendiri karena proses eksekusi jaminan fidusia diserahkan kepada pengadilan dengan beberapa ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019¹⁸.

¹⁶ Admiral, "Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan," *Kodifikasi* 1, no. 1 (2019): 128–40, <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/74/54>.

¹⁷ Surizki Febrianto, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Akibat Pembiayaan Macet Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," Disertasi (Bandung, 2015).

¹⁸ Rosyidi Hamzah and Fadhel Arjuna Adinda, "The Existence of A Norm Regarding The Execution of Fiduciary Guarantees After The Issuance of The Constitutional Court Decision Number 18/PUU/XVII/2019," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 1 (2022): 81, <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.81-92>.

Untuk jaminan benda tidak bergerak dalam bentuk tanah diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Undang-Undang ini lahir karena amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Tanah dapat dijadikan jaminan utang dengan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Hak Tanggungan¹⁹. Undang-Undang ini juga lahir jauh-jauh hari sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pembangunan hukum perbankan syariah mutlak harus dilakukan. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perbankan syariah mesti dirubah dan disesuaikan dengan konsep syariah. Hukum perbankan syariah tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari aturan-aturan hukum yang lainnya. Bangkitnya perbankan syariah di Indonesia akan membantu masyarakat dalam mengembangkan kegiatan bisnisnya karena karakteristik perbankan syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis yang sentralistik pada kepentingan pemodal. Dalam perbankan syariah kedudukan kreditur dan debitur sama-sama dalam menikmati hasil dan menanggung kerugian. Hal ini berbeda dengan sistim ekonomi kapitalis yang lebih mengedepankan kepentingan kreditur diatas segala-galanya.

Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam dan ditambah lagi dengan sila Pertama Pancasila yakni Ketuhanan yang Maha Esa sudah sewajarnya pembangunan hukum perbankan syariah dilakukan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara meletakkan Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai lokomotif menghidupkan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.

Hukum perbankan syariah tidak bisa berdiri sendiri diatas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Harus juga diikuti dengan sistim-sistim hukum yang lainnya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengenai sistim hukum yang terdiri struktur, substansi dan budaya hukum. Agar hukum bisa efektif bekerja ditengah masyarakat maka ketiga struktur tersebut harus saling sokong menyokong dan tidak boleh saling bertolak belakang. Struktur ini berkaitan dengan aparat penegak hukum itu sendiri, harus jujur, harus adil dan bisa bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Substansi hukum berkaitan dengan

¹⁹ Jamilus, "Persoalan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Dan Hak Tanggungan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 288.

materi dari hukum itu sendiri seperti undang-undang yang mengatur, kaitan antara undang-undang yang satu dengan yang lain dan kesesuaian undang-undang tersebut dengan perkembangan masyarakat. Sedangkan budaya hukum berkaitan dengan ketaatan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Sebaik apapun undang-undang yang dibuat tetapi tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang jujur dan adil maka tujuan hukum itu akan bias dilapangan, begitu juga sekuat apapun penegak hukumnya tetapi substansi hukum dan budaya hukumnya bermasalah maka hukum itu akan bias ditengah masyarakat.

Indonesia memiliki potensi besar didalam perkembangan perbankan syariah karena hamper 90 % penduduk Indonesia beragama Islam. Namun dalam kenyataannya perbankan syariah di Indonesia tidak berkembang seperti yang diharapkan. Masih kurangnya literasi masyarakat mengenai perbankan syariah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank syariah di Indonesia. Bisnis perbankan adalah bisnis yang terletak pada kepercayaan. Ketika masyarakat Indonesia percaya pada bank-bank syariah di Indonesia maka masyarakat akan berbondong-bondong menyimpan uangnya di bank syariah. Semakin banyak dana yang disimpan di bank syariah maka akan semakin besar bank tersebut.

Siapa lagi yang harus menghidupkan bank-bank syariah di Indonesia kalau bukan orang Indonesia sendiri. Oleh karena itu diperlukan dukungan penuh dari pemerintah untuk menciptakan dan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan syariah. Kepastian hukum menjadi mahkota dalam perkembangan ekonomi ditengah masyarakat. Mayoritas umat Islam terbesar di dunia ada di negara Republik Indonesia, sudah sewajarnya hukum perbankan syariah di Indonesia menjadi role model bagi negara-negara lainnya yang menggunakan sistim perbankan syariah

5. Kesimpulan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi pondasi dasar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang ini juga harus dibarengi dengan aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perbankan syariah untuk tetap menjaga nilai-nilai syariah. Sebagai salah satu bagian dari sistim hukum Undang-Undang Perbankan Syariah tidak

bisa berdiri sendiri karena kegiatan perbankan syariah itu banyak segi dan ragamnya. Termasuk juga bagaimana melahirkan hukum acara penyelesaian sengketa syariah yang sempurna, sistim agunan yang selaras dengan prinsip syariah dan sistim perjanjian yang lurus tegak dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah tidak boleh dijalankan separoh-separoh tetapi harus dilaksanakan secara kaffah (menyeluruh).

6. Daftar Pustaka

- Admiral. “Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan.” *Kodifikasi* 1, no. 1 (2019): 128–40. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/74/54>.
- Aji, Ilham Bagaskara, and Pujiyono. “Problematisa Hukum Arbitrase Online Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (December 2020): 341–49.
- Cotterrell, Roger. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Djoni S Gozali, Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fakhriah, Efa Laela. *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata*. Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Febrianto, Surizki. “Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Akibat Pembiayaan Macet Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” Disertasi. Bandung, 2015.
- Hamzah, Rosyidi, and Fadhel Arjuna Adinda. “The Existence of A Norm Regarding The Execution of Fiduciary Guarantees After The Issuance of The Constitutional Court Decision Number 18/PUU/XVII/2019.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 1 (2022): 81. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.81-92>.
- Hamzah, Rosyidi, Fadhel Arjuna Adinda, David Hardiogo, and John Woodward. “Imperfect Information of Bankers Clause in Credit Agreements in Banking Institutions: Further Legal Impact.” *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (November 9, 2023): 529–68. [https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.76529](https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.76529).
- Imaniyati, Neni Sri, and Panji Adam Agus Putra. *Hukum Bisnis Di Lengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Jamilus. “Persoalan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Dan Hak Tanggungan.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 288.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016.
- Lubis, Subwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana: Prenada Media Group, 2006.
- Pradja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung, 2012.
- Prakoso, Abintoro. *Penemuan Hukum, Sistem, Metode, Aliran Dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Purwoko, Sunu Widi. *Aspek Hukum Bisnis Bank*. Jakarta: Nine Season Communication, 2015.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (2008).
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Yarham, M, Mara Rinaldi Pakpahan, and Ridwana Siregar. "Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 3 (2023): 180.